



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 572/Pdt.G/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 6 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir : Denpasar, 1 Juni 1986, agama Hindu, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di DENPASAR, sekarang sedang menjalani masa pidana di LP Kerobokan di Jl Tangkuban Perahu Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak dari pihak Pengugat ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari pihak

Pengugat ;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Perk. Nomor: 572/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Nomor: 572/Pdt.G/2015/PN.DPS., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang melaksanakan perkawinan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 633 / K / 2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis tentram dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin ;
4. Bahwa ketentraman dan keharmonisan keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama, dimana setelah 2 bulan masa perkawinan, Tergugat sudah melakukan kekerasan kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat selaku suami tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sering kali pulang dalam kondisi mabuk dan akhirnya marah – marah sampai memukul Penggugat ;
6. Bahwa selain melakukan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengamuk kepada orang tuanya sendiri bila tidak dikasih uang oleh orang tua Tergugat bahkan sampai memukul ibunya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan perilaku Tergugat yang begitu kasar, sejak 1 ½ tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya dan bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa pidana di LP Kerobokan karena masalah narkoba ;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan ini, sehingga menurut Penggugat perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;
7. Bahwa untuk itu maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;
Bahwa berdasarkan atas hal-hal alasan Penggugat tersebut diatas berkenan kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 633 / K / 2013 tanggal 22 Mei 2013 adalah sah ;
 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 633 / K / 2013 tanggal 22 Mei 2013 adalah sah putus karena perceraian ;
 4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Denpasar, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu.

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Perk. Nomor: 572/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon Putusan yang dipandang Patut dan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang ke persidangan sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Agustus 2015, dan 7 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tersebut, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No: 633/K/2013, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 20 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Photo copy Kartu Keluarga No. 5171031707130004,. atas nama kepala Keluarga: TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 3;
4. Photo copy Surat Perjanjian tertanggal 17 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT yang menyatakan tidak akan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga lagi, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan sempurna dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu, di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 633/K/2013 tanggal 22 Mei 2013 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama : TERGUGAT ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah di Denpasar tempatnya di Rumah Tergugat, saksi juga hadir menyaksikan pernikahan tersebut ;
- Bahwa benar setelah Penggugat dengan tergugat menikah kemudian tinggal bersama-sama di rumahnya Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka belum di karuniai anak ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering cekcok dan saksi juga pernah melihat kalau Penggugat di pukul oleh Tergugat kalau terjadi pertengkaran-pertengkaran ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah Tergugat karena sudah tidak tahan lagi menghadapi Tergugat dan mereka berpisah sudah kurang lebih 1 (satu) Tahun 5 (enam) bulan dan tinggal bersama dengan orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di rumahnya Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat tidak bekerja dan sering mabuk-mabukan ;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sering di pukul oleh Tergugat dan dilaporkan ke Kelian Adat di Tempat tinggal Tergugat dan Tergugat dipanggil kemudian menyatakan tidak akan melakukan hal itu lagi ;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Tergugat pernah membuat surat Perjanjian tidak akan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga lagi terhadap Penggugat ;
- Bahwa benar pada tahun 2014 setelah kejadian tersebut saksi mengetahui lagi kalau Penggugat di pukul lagi oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat menyatakan tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi menyerahkan kepada Penggugat selaku anak saksi tentang Rumah Tangganya ;
- Bahwa anak saksi pulang sendiri dan laporkan lagi ke Kelian Adat kebo iwa dan anak saksi pernah di cari sama keluarganya Tergugat akan tetapi anak saksi menyatakan tidak mau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, maka guna lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan harmonis tentram dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin ;
- Bahwa ketentraman dan keharmonisan keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama, dimana setelah 2 bulan masa perkawinan, Tergugat sudah melakukan kekerasan kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat selaku suami tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sering kali pulang dalam kondisi mabuk dan akhirnya marah – marah sampai memukul Penggugat ;
- Bahwa selain melakukan hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat juga sering mengamuk kepada orang tuanya sendiri bila tidak dikasih uang oleh orang tua Tergugat bahkan sampai memukul ibunya sendiri ;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Perk. Nomor: 572/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perilaku Tergugat yang begitu kasar, sejak 1 ½ tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa pidana di LP Kerobokan karena masalah narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4, dan dua orang saksi yaitu saksi: **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P1, Kutipan Akte Perkawinan No. 633/K/2013 tanggal 22 Mei 2013, serta didukung oleh keterangan saksi: **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT**, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Maret 2011 dihadapan Pemuka agama Hindu di Danpasar, maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah didasari dengan alasan yang sudah diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana alasan alasan tersebut merupakan alasan yang sifatnya alternatif yang mengandung pengertian bahwa alasan-alasan perceraian yang hanya tercantum didalam PP No. 9 Th 1975 saja yang dapat dijadikan / digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan percekcoan yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan salah satu alasan yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975. alasan mana harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apakah percekcoan tersebut masih dalam batas yang bisa ditolerir sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya merupakan percekcoan yang tidak bisa didamaikan lagi, maka hal tersebut harus dipertimbangkan dengan melihat keterangan saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ;

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Perk. Nomor: 572/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dan juga adanya kesalah pahaman , sehingga Penggugat menjadi tidak nyaman dan tenang hidup bersama dengan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memilih pergi dari rumah tinggal bersama dan tinggal di Rumah orang tua Penggugat sendiri, selama Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut Tergugat tidak pernah untuk berusaha untuk mencari Penggugat untuk diajak pulang untuk hidup bersama lagi, dan malahan persoalan tersebut sudah pernah diselesaikan bersama dengan pihak keluarga besar akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat sudah pernah membuat surat perijinan tidak akan melakukan kekerasan lagi akan tetapi Tergugat tetap melakukan kekerasan pada Penggugat, sehingga penggugat menyatakan tidak bisa lagi untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan ada perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. menurut hemat Majelis Hakim bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan sudah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1);

Bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu “ **Suami istri perlu saling membantu dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil';

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu berdasarkan berbagai fakta diatas, Majelis memiliki cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 3 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas perceraian mereka tersebut harus dilaporkan untuk didaftarkan Perceraian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili, dan sesuai Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006, maka petitum ke 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan, para pihak supaya melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil agar diterbitkan Akte Perceraian mereka ;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka pihak Tergugat termasuk pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, , pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Perk. Nomor: 572/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 633 / K / 2013 tanggal 22 Mei 2013 adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2011 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 633 / K / 2013 tanggal 22 Mei 2013 adalah sah putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Denpasar, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : Senin, tanggal 21 September 2015, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang terdiri dari : **I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan : **I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.,** sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

1. I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum.

I GEDE KETUT WANUGRAHA,

SH.

T.T.D.

2. AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 330.000,-
4. P.N.B.P.....Rp. 10.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
- JumlahRp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

CATATAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 572/Pdt.G/2015/PN.DPS. tanggal 21 September 2015., telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari : Selasa, 27 Oktober 2015;

Panitera Pengganti,.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 572/Pdt.G/2015/PN.DPS. tanggal 21 September 2015., tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 12 Nopember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 halaman Putusan Perk. Nomor: 572/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15